



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG NOMOR : 000.7.2 / 112 /2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 24 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. EC GANTIARTO St
Pembina Utama Madya
NIP. 19651226 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Nomor : 007.2 / 112 /2025
Tanggal : 24 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025 – 2029

- Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
- Tujuan Pemerintah Daerah : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas
- Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis
- Tujuan Perangkat Daerah : Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh data statistik yang akurat keamanan informasi”

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi / Rumus Perhitungan	
1	2	3	4	5	6
I	Indikator Tujuan				
	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai	a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Indeks PEMDI = (Indeks Strategi dan Rencana+Indeks Tata Kelola dan Manajemen+Indeks Teknologi Digital+Indeks Audit Teknologi Digital+Indeks Keamanan Siber+Indeks Kapabilitas dan Budaya Digital+Indeks Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi+Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah+Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah) /100	a. Keputusan MenPAN RB RI Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah/PEMDI; b. Hasil evaluasi PEMDI/SPBE.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi / Rumus Perhitungan	
1	2	3	4	5	6
II	Indikator Sasaran				
1	Nilai SAKIP Dinkominfo	Nilai	a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Nilai SAKIP = Total nilai komponen (Perencanaan kinerja + Pengukuran kinerja + Pelaporan kinerja + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal) Catatan: Komponen Perencanaan Kinerja Bobot 30% Komponen Pengukuran Kinerja Bobot 30% Komponen Pelaporan Kinerja Bobot 15% Komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Bobot 25%	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah kabupaten Rembang
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkominfo	Nilai	a. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	$\text{Nilai IKM} = ((\sum [\text{Nilai per Unsur}]) / (\sum [\text{Kuesioner yang terisi}])) \times 0,111 \text{ per Unsur} \times 25$ Catatan: Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya /Tarif *) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Komponen Pelaksana **) Perilaku Pelaksana **) Penanganan Pengaduan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Internal Organisasi/PD)
3	Indeks Manajemen Risiko Dinkominfo	Nilai	a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	$\text{IMR} = \text{Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil)}$ Catatan: Komponen Perencanaan Bobot 40% Komponen Kapabilitas Bobot 30% Komponen Hasil Bobot 30%	Laporan Hasil Evaluasi SPIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi / Rumus Perhitungan	
1	2	3	4	5	6
4	Nilai KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Nilai	a. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;	Nilai KIP = (Website + Penilaian mandiri (SAQ) + Visitasi + Uji Publik)/4	a. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; b. Dokumen PPID; c. Portal resmi Pemerintah Daerah.
5	Aspek Tata Kelola dan Manajemen	Nilai	a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	$1 \text{ ----} \times 100 \text{ (NA x BI)}$ BA baca : BA = Bobot Aspek NA = Nilai Aspek BI = Bobot Indikator	a. Keputusan MenPAN RB RI Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah/PEMDI; b. Hasil evaluasi PEMDI/SPBE.
6	Aspek Teknologi Digital	Nilai	a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	$1 \text{ ----} \times 100 \text{ (NA x BI)}$ BA	a. Keputusan MenPAN RB RI Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah/PEMDI; b. Hasil evaluasi PEMDI/SPBE.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi / Rumus Perhitungan	
1	2	3	4	5	6
			c. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
7	Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Nilai	a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	$1 \text{ ----} \times 100 \text{ (NA x BI)}$ BA	a. Keputusan MenPAN RB RI Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah/PEMDI; b. Hasil evaluasi PEMDI/SPBE.
8	Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik)	Nilai	a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik; c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; d. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.	Indeks IPS = (Domain Prinsip SDI + Domain Kualitas Data + Domain Proses Bisnis Statistik + Domain Kelembagaan + Domain Statistik Nasional)/5	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dikeluarkan oleh BPS
9	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Nilai	a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Indeks KAMI = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi +	Penilaian Mandiri dengan mengacu pada Penilaian Indeks KAMI BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data
			Dasar	Formulasi / Rumus Perhitungan	
1	2	3	4	5	6
			b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; c. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Teknologi dan Keamanan Informasi + Perlindungan Data Pribadi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG




Drs. AG. GANTIARTO St

Peminda Utama Madya

NIP. 19651226 199401 1 001